SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2 **1988** **Seri B**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 4 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR XIII TAHUN 1977 TENTANG TEMPAT REKREASI DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI MARIBAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khusus dibidang kepariwisataan di tempat rekreasi Maribaya perlu adanya peningkatan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian apabila tempat rekreasi dimaksud di sewa kontrakan kepada pihak lain/swasta yang diatur dengan Peraturan Daerah ;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XIII Tahun 1977 tentang Tempat Rekreasi dan Retribusi Tempat Rekreasi Maribaya, untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Peraturan Daerah Perubahan ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR XIII TAHUN 1977 TENTANG TEMPAT REKREASI DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI MARIBAYA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XIII Tahun 1977 tentang Tempat Rekreasi dan Retribusi Tempat Rekreasi Maribaya yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 7 September 1977 No. 4/9/Hk. 011/SK/ 1977 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 11 Tahun 1977 Seri B, dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1981 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XIII Tahun 1977

tentang Tempat Rekreasi dan Retribusi Tempat Rekreasi Maribaya yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 20 Januari 1982 No. 188.342/SK. 67–Huk/1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 Pebruari 1982 Nomor 1 Tahun 1982 seri B, diubah yang berbunyi sebagai berikut :

A. **Pasal 6 yang berbunyi ;**

Pasal 6

(1). Besarnya tarip retribusi ke tempat Rekreasi Maribaya :

a. Untuk Orang ;
 1. Dewasa Rp. 150,00
 2. Anak-anak Rp. 100,00

b. Kendaraan Bermotor ;
 1. Mobil Bis/Truck Rp. 500,00
 2. Speda Motor Rp. 100,00
 3. Sedan Rp. 200,00

c. Mandi ;
 1. Untuk Kelas I.
 – Dewasa Rp. 300,00
 – Anak-anak Rp. 200,00
 2. Untuk Kelas II ;
 – Dewasa Rp. 200,00
 – Anak-anak Rp. 150,00

d. Untuk Menginap ;
 Satu Kamar Rp. 5.000,00/malam

e. Sewa Kontrak Bar ;
 1. Utama (Minimal) Rp. 750.000,00/tahun
 2. Kecil (Minimal) Rp. 250.000,00/tahun.

(2) Hak sewa kontrak Bar diberikan kepada pemenang yang telah ditetapkan dalam pelelangan.

Diubah dan harus dibaca ;

Pasal 6

(1). Besarnya tarip retribusi ke tempat Rekreasi Maribaya ;

a. Harga tarip masuk pada hari biasa :

 a.1. Untuk Orang ;
 – Dewasa Rp. 300,00

- Anak-anak Rp. 200,00

a.2. Kendaraan Bermotor ;
- Mobil Bis/Truck Rp. 750,00
- Sedan dan sejenisnya . . . Rp. 400,00
- Speda Motor Rp. 200,00

a.3. Mandi ;
- Dewasa Rp. 350,00
- Anak-anak Rp. 250,00

b. Harga tarip masuk pada hari libur dan malam hari ;

b.1. Untuk Orang ;
- Dewasa Rp. 500,00
- Anak-anak Rp. 250,00

b.2. Kendaraan Bermotor ;
- Mobil Bis/Truck Rp. 1.000,00
- Sedan dan sejenisnya . . . Rp. 750,00
- Speda Motor Rp. 250,00

b.3. Mandi :
- Dewasa Rp. 500,00
- Anak-anak Rp. 300,00

b.4. Untuk Menginap/Malam ;
- Satu Kamar Rp. 8.000,00

c. Sewa Kontrak Bar/Tahun ;

1. Utama (Minimal) Rp. 1.500.000,00
2. Kecil (Minimal) Rp. 500.000,00

(2) Hak sewa kontrak Bar diberikan kepada pemenang yang telah ditetapkan dalam pelelangan.

(3). Sewa kontrak obyek wisata Maribaya oleh pihak lain/swasta berlaku untuk jangka waktu minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun.

(4). Apabila tempat rekreasi Maribaya disewa kontrakan kepada pihak lain dan swasta, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(5). Tarip yang berlaku untuk pihak lain atau swasta didasarkan kepada permohonan pihak tersebut yang disetujui Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(6). Tatacara permohonan penetapan tarip serta sewa kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan

Bupati Kepala Daerah.

B. **Pasal 8 yang berbunyi ;**

Pasal 8

Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip retribusi menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maksimum 100% dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Pimpinan Dewan dan dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diubah dan harus dibaca ;

Pasal 8

Dihapuskan

Dengan hilangnya pasal 8, maka ;

- BAB V, TATA ADMINISTRASI, Pasal 9 (lama) menjadi ;
- BAB V, TATA ADMINISTRASI, Pasal 8 (baru).

C. **Sebelum BAB VI (lama) KETENTUAN PENUTUP ditambah 1 (satu) BAB yaitu BAB VI (baru) Pasal 9 (baru) yang harus dibaca ;**

B A B. VI

SANKSI

Pasal 9

(1). Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

(2). Bagi pihak lain/swasta apabila melanggar ketentuan sewa kontrak, dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian.

(3) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten DT. II Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. **BAB VI (lama) yang berbunyi ;**
BAB VI, KETENTUAN PENUTUP

Diubah dan harus dibaca ;

B A B. VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 15 Pebruari 1988.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,	
Cap/tertanda	Cap/tertanda
H. SUHANDA.	**H.D. CHERMAN. E**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 10 Mei 1988 No. 188.342/Kep. 716–Huk/1988.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

Cap/tertanda,

H.R. MOH. YOGIE. S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 2 Tahun 1988 Seri B

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003